

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, yaitu akal dan budi, memberikan kemampuan kepada manusia untuk berkarya cipta tentang sesuatu yang dikehendaki. Dalam perkembangannya, karya cipta yang bersumber dari sumber kreasi akal dan budi manusia telah melahirkan suatu hak yang disebut dengan Hak Cipta.

Pada era globalisasi saat ini masyarakat berlomba lomba untuk menciptakan inovasi dan kreasi untuk menghasilkan sebuah karya yang dimana karya tersebut nantinya dapat dinikmati oleh kalangan umum. Karya-karya yang diciptakan oleh seorang pencipta pun beragam. Adapun yang dihasilkan berupa bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Dari hasil karya yang dibuat oleh si pencipta, hasil karya yang diciptakan tersebut dapat menghasilkan pundi pundi ekonomi yang bermanfaat untuk kebutuhan hidupnya.<sup>1</sup> Suatu ciptaan harus dikelola secara tertib berdasarkan perangkat kaidah-kaidah hukum, jika tidak dapat menimbulkan sengketa dengan pemilik Hak Cipta. Oleh karena itu diperlukan seperangkat ketentuan-ketentuan hukum terhadap yang melakukan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berhak atas Hak Cipta yang dimiliki seseorang.<sup>2</sup>

Dalam usaha mengeksploitasi karya cipta musik, pencipta, pelaku (dalam hal ini adalah penyanyi) dan produser rekaman suara, pertunjukkannya ataupun rekaman suaranya mengunggah ciptaan ke internet untuk dipublikasikan dan diperoleh manfaat ekonomi. Hal ini menyebabkan dampak positif yaitu masyarakat luas dapat

---

<sup>1</sup> Budi Agus Ruswandi dan M.Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 187.

<sup>2</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Edisi Keempat*, Alumni, Bandung, 2014, hlm 9.

mengakses dan menikmati hasil karya tersebut. Meskipun begitu di sisi lain terdapat dampak negatif yang muncul yaitu penikmat-penikmat lagu tersebut dapat kembali mengumumkan kepada publik suatu lagu yang telah diubah sedemikian rupa menjadi satu varian yang baru. Hal ini yang dimaksud dengan kegiatan memproduksi *cover version* dari suatu lagu. *Cover* ini dipahami sebagai versi kedua dari sebuah lagu.

Membuat *cover* lagu pada dasarnya bukanlah sesuatu yang melanggar hukum, dalam batas-batas tertentu, yang dilanggar apabila pihak yang melakukan *cover* lagu tersebut tidak meminta kesepakatan terlebih dahulu kepada pencipta atau pemegang Hak Cipta yang lagunya digunakan dan dinyanyikan kemudian untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari lagu *cover* tersebut.

Karena pada praktiknya, tidak sedikit dari lagu *cover* lebih terkenal dari lagu aslinya. Seiring perkembangan zaman yang sangat cepat ini mengakibatkan kurangnya perlindungan terhadap pemegang Hak Cipta. Seperti halnya sebuah lagu yang jika tidak dilindungi bisa membuat kerugian bagi si pencipta lagu dikarenakan lagu tersebut bisa *discover* oleh orang lain sehingga memberikan keuntungan.

Minimnya informasi mengenai adanya pengaturan mengenai perlindungan Hak Cipta bagi setiap insan yang menghasilkan karya-karya tersebut membuat adanya pelanggaran sehingga membuat dampak negatif bagi si pencipta. Hak Cipta lahir atas kreasi yang muncul dari “olah pikir” dan “olah hati”.<sup>3</sup>

Hak Cipta diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut dengan UUHC), Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa

---

<sup>3</sup> H.OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, cetakan ke 9, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 191

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu, pada Pasal 40 ayat (1) UUHC, mengenai Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas ciptaan yang dilindungi, pada huruf (d) yaitu lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.

Lagu dapat dinyanyikan secara solo, berdua (duet), bertiga (trio) atau dalam beramai ramai (koir), perkataan dalam lagu biasanya berbentuk puisi berirama, namun ada juga yang bersifat keagamaan ataupun prosa bebas.

Pada zaman modern yang semakin canggih ini terdapat berbagai jenis teknologi yang bisa membantu masyarakat untuk melihat perkembangan dunia, berita, maupun karya-karya yang dapat dinikmati melalui salah satu aplikasi. Salah satunya adalah *youtube*. *Youtube* adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk berbagi konten video. Dalam aplikasi ini siapapun bisa mengunggah hasil karyanya, hasil ciptaan yang diunggah akan menghasilkan pendapatan bagi pemilik akun yang mengunggah hasil karyanya tersebut setelah memenuhi standar yang ditetapkan oleh pihak *youtube*. *Youtuber* adalah individu, selebriti ataupun kreator pembuat video yang telah mempunyai popularitas di situs *youtube* yang mempunyai sponsor yang membayar untuk setiap kegiatan yang dilakukan ataupun iklan online. Sebagai contoh *youtuber* terkenal di Indonesia adalah Atta Halilintar dan Hanin Diah.

Orang-orang yang sudah mempunyai pendapatan dari setiap hasil unggahannya tersebut seringkali melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain. Seperti orang yang mempunyai bakat bernyanyi yang membawakan lagu orang lain (*cover version*) pada video yang akan diunggahnya ke akun *youtube* miliknya.

Video yang diunggah tersebut dapat menghasilkan pendapatan bagi orang tersebut. Hal inilah yang seringkali menjadi permasalahan antara pihak yang meng*cover* dengan pencipta, meskipun dalam setiap *cover* yang dilakukan oleh si *youtuber* telah mencantumkan nama dari si pemegang Hak Cipta atas lagu yang dibawakannya.

Untuk lagu *cover* yang dinyanyikan dengan tujuan komersil, pencantuman nama penyanyi asli saja pada lagu *cover* tentu tidak cukup untuk menghindarkan tuntutan hukum pemegang Hak Cipta. Agar tidak melanggar Hak Cipta orang lain untuk mereproduksi, merekam, mendistribusikan dan atau menyimpan sebuah lagu milik orang lain, terutama untuk tujuan komersil, seseorang perlu memperoleh izin atau lisensi dari pencipta atau pemegang Hak Cipta.

Perilaku penyanyi pembuat lagu *cover* tanpa izin dari pemilik maupun pencipta lagu ini tanpa sadar telah sering terjadi dan berulang-ulang sehingga menimbulkan kerugian materil bagi si pemegang Hak Cipta khususnya dari sisi ekonomi yaitu kerugian finansial. Pemegang Hak Cipta selayaknya mendapatkan royalti atas karyanya yang digunakan orang lain guna kepentingan komersil.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas. maka penulis mengangkat judul tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA ATAS LAGU YANG DI *COVER* OLEH *YOUTUBER*”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah adalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang Hak Cipta lagu?
2. Bagaimana langkah penyelesaian terhadap *cover* lagu yang dilakukan *youtuber* tanpa izin pemegang Hak Cipta lagu?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian di dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan bagi pemegang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian terhadap *cover* yang dilakukan oleh *youtuber* tanpa izin pemegang Hak Cipta lagu.

### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang di harapkan dapat di ambil bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum. Manfaat Teoritis dari penulisan ini adalah :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ilmu pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan referensi yang dapat dipergunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik bahasan yang serupa dengan penelitian ini.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Cipta atas lagu yang *discover* oleh *youtuber* dapat bermanfaat bagi pembaca dan pemilik Hak Cipta khususnya ciptaan lagu yang *discover* oleh *youtuber* yang

memberikan keuntungan finansial pribadi dapat digunakan untuk menambah wawasan.pandangan bagi pemilik Hak Cipta khususnya. Juga dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk membuat kebijakan berkaitan mengenai Hak Cipta lagu yang *discover*

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta**

##### **1. Dasar Hukum Pengaturan Hak Cipta**

Pengaturan Hak Cipta sudah lama dikenal dan dimiliki di Indonesia sebagai hukum positif sejak zaman Hindia Belanda dengan berlakunya Auteurswet 1912. Pada tahun 1982 ini kemudian disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagai pengganti Auteurswet 1912 peninggalan Belanda. Pengesahan Undang-undang ini dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, menyebarluaskan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni, dan sastra. Kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 karna dirasa semakin meningkatnya pelanggaran Hak Cipta yang dapat membahayakan kehidupan social dan menghancurkan kreativitas masyarakat. Setelah berkembang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 yang selanjutnya dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini berlaku sampai tahun 2014, yang kemudian digantikan oleh undang-undang hak cipta terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berlaku hingga saat ini.

Dasar hukum pengaturan Hak Cipta di Indonesia diatur dalam UUHC. Di dalam Undang-Undang ini mengatur tentang Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi, pendaftaran Hak Cipta, jangka waktu berlakunya Hak Cipta, pencatatan Hak Cipta,

lisensi, serta mengatur juga tentang hak moral dan hak ekonomi yang didapatkan oleh si pencipta karna hasil karyanya yang digunakan oleh orang lain.

Di dalam Undang-Undang ini juga mengatur tentang tata cara mengajukan gugatan, upaya hukum, dan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non litigasi yang dapat ditempuh oleh pihak yang terlibat dalam sengketa tentang Hak Cipta.

## 2. Defenisi Pencipta, Ciptaan, Dan Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak privat, hak keperdataan yang melekat pada diri si pencipta. Yang dimaksud dengan pencipta bahwa pencipta boleh pribadi, kelompok orang, badan hukum publik atau badan hukum privat. Hak Cipta lahir atas kreasi pencipta yaitu hasil yang benar-benar lahir dari kreativitas manusia bukan yang telah ada di luar hasil kreativitas manusia.<sup>4</sup>

Menurut UUHC, bahwa pengeritan Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata atau tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Patricia Loughlan, Hak Cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori Hak Cipta, yaitu kesastraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui perbanyakan (penerbitan). Menurut McKeogh dan Stewart menjelaskan bahwa perlindungan Hak Cipta merupakan suatu konsep di mana pencipta (artis, musisi,

---

<sup>4</sup> O.K Saidin *Op.cit.*, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)* hlm 191.

pembuat film) yang memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa memperbolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya tersebut.<sup>5</sup>

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Ciptaan haruslah berbentuk nyata, yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana pencipta itu mampu untuk menunjukkan kekuatan *original expression of ideas* yang hanya dimilikinya dan dilaksanakan dalam bentuk yang riil dan nyata, dalam arti kata, perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar.<sup>6</sup>

Beberapa jenis hak yang melekat pada Hak Cipta yaitu:

- a. Hak Reproduksi atau Penggandaan  
Hak pencipta untuk menggandakan ciptaannya, ini merupakan penjabaran dari hak ekonomi si pencipta. Bentuk penggandaan atau perbanyakannya ini dapat dilakukan secara tradisional maupun melalui peralatan modern. Hak reproduksi ini juga mencakup perubahan bentuk ciptaan satu ke ciptaan lainnya, misalnya rekaman musik, pertunjukan drama, juga pembuatan duplikasi dalam rekaman suara dan film.
- b. Hak Adaptasi  
Hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari nondramatik, mengubah menjadi cerita fiksi, dari karangan nonfiksi, atau sebaliknya. Hak ini diatur baik dalam Konvensi Berne maupun Konvensi Universal (*Universal Copyright Convention*).
- c. Hak Distribusi

---

<sup>5</sup> Afrillyanna Purba, dkk, TRIPS-WTO Hukum HKI Indonesia (Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia), Jakarta, Rineka Cipta, 2005, hlm 19

<sup>6</sup> Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: (Teori dan Contoh Kasus)*, Jakarta Kencana, Cet V, 2010, hlm.174.

Hak distribusi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut dapat berupa bentuk penjualan, penyewaan, atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat. Dari hak distribusi ini dapat dimungkinkan timbul hak baru berupa *foreign right*, yaitu suatu hak yang dilindungi di luar negaranya. Misalnya satu karya cipta berupa buku, karena merupakan buku yang menarik, maka sangat digemari di negara lain, dengan demikian buku itu didistribusikan ke negara tersebut, sehingga mendapatkan perlindungan sebagai *foreign right*.

- d. Hak Penampilan atau *Performance Right*  
Hak untuk penyajian kuliah, pidato, khutbah, baik melalui visual atau presentasi suara, juga menyangkut penyiaran film, dan rekaman suara pada media televisi, radio, dan tempat lain yang menyajikan tampilan tersebut. Setiap orang atau badan yang menampilkan, atau mempertunjukkan suatu karya cipta, harus meminta izin dari si pemilik hak *performing* tersebut. Keadaan ini terasa menyulitkan bagi orang yang akan meminta izin pertunjukkan tersebut, untuk memudahkan hal tersebut maka diadakan suatu lembaga yang mengurus hak pertunjukan itu yang dikenal sebagai *Performing Right Society*.
- e. Hak Penyiaran atau *Broadcasting Right*  
Hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan kabel. Hak penyiaran ini meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang.
- f. Hak Program Kabel  
Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran hanya saja mentransmisikan melalui kabel. Badan penyiaran televisi mempunyai suatu studio tertentu, dari sana disiarkan program-program melalui kabel kepada pesawat para pelanggan. Jadi siaran sudah pasti bersifat komersial.
- g. *Droit de Suite*  
*Droit de Suite* adalah hak pencipta. Hak ini mulai diatur dalam Pasal 14 bis Konvensi Berne revisi Brussel 1948, yang ditambah lagi dengan Pasal 14 ter hasil revisi Konvensi Stocholm 1967. Ketentuan *droit de suite* ini menurut petunjuk dari WIPO yang tercantum dalam buku *Guide to the Berne Convention*, merupakan hak tambahan. Hak ini bersifat kebendaan.
- h. Hak Pinjam Masyarakat atau *Public Lending Right*  
Hak ini dimiliki oleh pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan, yaitu dia berhak atas pembayaran dari pihak tertentu karena karya yang diciptakannya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Jakarta, Raja Grafindo, 2004, hlm.5-7

### 3. Objek Ciptaan Yang dilindungi

Menurut UUHC, ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan yang dihasilkan oleh penciptanya dalam bidang seni, pengetahuan, dan sastra. Adapun hasil karya cipta yang dilindungi adalah:

- a) buku, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis yang lain.
- b) ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu
- c) alat peraga yang dibuat untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d) lagu dan /atau musik dengan dan atau tanpa teks.
- e) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim
- f) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase
- g) karya seni terapan
- h) karya arsitektur
- i) peta
- j) karya seni batik atau motif lain
- k) karya fotografi
- l) potret
- m) karya sinematografi
- n) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi
- o) terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
- p) kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya
- q) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
- r) permainan video; dan
- s) program Komputer.<sup>8</sup>

Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, dan karya lain hasil dari pengalihwujudan dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas ciptaan asli.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Lihat Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>9</sup> Muhammad Firmasyah, *Tata Cara Mengurus Haki*, Visi Media, Jakarta, 2008, hlm 14

Adapun 5 (lima) prinsip dasar dalam perlindungan Hak Cipta:

1. Yang dilindungi Hak Cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Salah satu prinsip paling fundamental dari perlindungan Hak Cipta adalah konsep bahwa Hak Cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan misalnya karya tulis, sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya. Dari prinsip ini dapat diturunkan beberapa prinsip lain sebagai prinsip-prinsip yang berada lebih rendah sebagai sub-principles, yaitu:
  - a. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang. Keaslian, sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
  - b. Suatu ciptaan mempunyai Hak Cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam suatu bentuk, baik itu dalam bentuk tulisan atau pun dalam bentuk material lainnya. Ini berarti bahwa suatu ide atau suatu pikiran atau suatu gagasan atau cita-citabelum merupakan suatu ciptaan.
  - c. Karena Hak Cipta adalah hak eksklusif dari pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya (Pasal 1 Ayat (1) UUHC) berarti tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta. Dengan kata lain hak khusus mengandung arti suatu “monopoli terbatas” terhadap bentuk perwujudan dari ide pencipta, bukan terhadap ide itu sendiri.
2. Hak Cipta timbul dengan sendirinya (otomatis). Suatu Hak Cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud yang dapat berupa buku atau lagu. Untuk memperoleh Hak Cipta tidak diperlukan tindakan lanjutan apapun seperti menerbitkannya dalam bentuk buku atau lagu.
3. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh Hak Cipta Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan keduanya dapat memperoleh Hak Cipta.
4. Hak Cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
5. Hak Cipta bukan hak mutlak (absolut)  
 Pasal 1 Ayat (1) UUHC menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dilindunginya suatu ciptaan ialah untuk memberikan penghargaan kepada seseorang ataupun perusahaan yang telah

menghabiskan waktu untuk membuat mengembangkan sebuah karya sehingga menghasilkan suatu ciptaan.<sup>10</sup>

Ciptaan yang telah dikembangkan tersebut nantinya akan menghasilkan dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat di dalam kehidupannya. Penghargaan yang diberikan kepada pencipta adalah tindakan yang dilakukan untuk menghargai ide yang menghasilkan sebuah karya.

Seperti hasil karya arsitektur jika tidak dihargai mungkin saja si pencipta tidak akan membuatnya ataupun sama sekali tidak pernah merasakan hasil karya arsitek tersebut. Kebutuhan untuk mengakui, melindungi dan memberi penghargaan terhadap pengarang, artis, pencipta perangkat lunak (*software*) dan ciptaan lain serta akses dari hasil karya mereka demi kepentingan manusia mulai dirasakan di Indonesia.<sup>11</sup>

Ada karya yang mempunyai Hak Cipta, ada juga hasil karya yang tidak mempunyai Hak Cipta yaitu :

- a) hasil rapat terbuka lembaga negara
- b) peraturan perundang-undangan
- c) pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah
- d) putusan pengadilan atau penetapan hakim
- e) kitab suci atau simbol keagamaan.

#### 4. Jangka Waktu Perlindungan Bagi Hak Cipta

Seperti halnya usia yang mempunyai batasan begitu pula sama halnya dengan Hak Cipta yang mempunyai batasan waktu terhadap hasil karya yang diciptakan oleh si pencipta. Pada dasarnya Undang-Undang Hak Cipta mengenal tiga ketentuan

---

<sup>10</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung, Alumni, Cet III, 2005, hlm.99-106

<sup>11</sup> Anggota IKAPI, *Hak Kekayaan Intelektual(Suatu Pengantar)*, Bandung , Alumni, Cet IV, 2005. hlm.89-90

jangka waktu perlindungan. Hal ini diatur dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 61 UUHC sebagai berikut:

Pertama, adalah mengenai jangka waktu selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Adapun ciptaan-ciptaan yang memperoleh perlindungan selama *life time plus 70* (tujuh puluh) tahun ini adalah jenis-jenis ciptaan yang asli dan bukan karya turunan atau derivatif.

Contoh-contohnya seperti buku dan semua karya tulis lain, lagu atau musik, drama atau drama musikal, tari, koreografi, lukisan dan karya seni rupa dalam segala bentuknya. Apabila ciptaan dimaksud dimiliki dua orang atau lebih, maka Hak Cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal paling akhir dan berlangsung hingga 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai 1 Januari tahun berikutnya.

Kedua, jangka waktu selama 50 tahun sejak pertama kali ciptaan diumumkan. Jenis-jenis ciptaan yang dilindungi selama 50 tahun ini meliputi program komputer, fotografi, dan beberapa karya derivatif seperti karya sinematografi, basisdata (*data base*) dan hasil karya perwujudan. Ketentuan ini juga berlaku bagi ciptaan yang dimiliki oleh badan hukum.

Demikian pula Hak Cipta atas perwajahan karya tulis atau *typographical arrangement* yang dihitung sejak pertama kali diterbitkan. Perlindungan selama 50 tahun juga berlaku terhadap ciptaan-ciptaan yang Hak Ciptanya dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan (3), yaitu ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan.

Demikian pula ciptaan yang telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya, atau penerbitnya. Selebihnya, Hak Cipta atas ciptaan yang dilaksanakan oleh penerbit berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) berlaku selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan.

Ketiga, tanpa batas waktu. Perlindungan abadi ini diberikan kepada untuk *folklore* atau cerita rakyat dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya. Hak Cipta atas ciptaan-ciptaan seperti ini dipegang oleh Negara. Perlindungan secara tanpa batas waktu juga berlaku terhadap Hak Moral khususnya *Paternity Right* sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1).

Adapun mengenai perhitungan jangka waktu perlindungan Hak Cipta, undang-undang mengatur dengan beberapa ketentuan. Terhadap ciptaan yang diumumkan bagian demi bagian, jangka waktu perlindungannya dihitung mulai tanggal pengumuman bagian yang terakhir. Sementara itu, dalam menentukan jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas ciptaan yang terdiri dari atas dua jilid atau lebih, setiap jilid dianggap sebagai ciptaan tersendiri. Demikian pula ikhtisar dan berita yang diumumkan secara berkala dan tidak bersamaan waktunya.<sup>12</sup>

Di dalam UUHC, menyebutkan bahwa jangka waktu perlindungan terhadap ciptaan yang dimiliki oleh si pencipta yaitu berlaku selama seumur hidup sang pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah si pencipta meninggal dunia, dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Selanjutnya, tanpa mengurangi hak pencipta atas jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang dihitung berdasarkan lahirnya suatu ciptaan, penghitungan jangka waktu perlindungan dimulai tanggal 1

---

<sup>12</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Raja Grafindo, Yogyakarta, 2011, hlm 81

Januari tahun berikutnya setelah ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan atau setelah pencipta meninggal dunia.

Tata cara perolehan Hak Cipta pada prinsipnya dapat diperoleh ketika ciptaan tersebut diwujudkan. Hal ini berbeda dengan karya intelektual lain yang mempersyaratkan dalam perolehan haknya melalui pendaftaran. Akan tetapi, dalam pengertian ini ciptaan tidak dapat didaftarkan. Pada dasarnya ciptaan dapat didaftarkan. Namun, fungsi pendaftaran hanyalah sebagai alat pembuktian bahwa pencipta berhak atas Hak Cipta. Di samping itu, pendaftaran ini akan memberikan manfaat bagi si pendaftar.

Manfaatnya pendaftar tetap dianggap sebagai pencipta, sampai ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya di pengadilan. Pendaftar menikmati perlindungan hukum sampai adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pihak lain (bukan pendaftar) yang menjadi pencipta. Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum.

Di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia.<sup>13</sup> Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Selain itu Philipus M Hadjon juga mengatakan bahwa perlindungan harkat dan martabat, serta penegakan serta penegakan terhadap hak-hak

---

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 160

asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan.

### **Pembatasan Hak Cipta**

Seperti halnya hak milik perorangan lainnya, Hak Cipta juga mengenal pembatasan dalam penggunaan atau pemanfaatannya. Dengan demikian, tidaklah benar adanya anggapan bahwa pemegang Hak Cipta boleh memanfaatkannya sesuka hati. Undang-Undang Hak Cipta memberikan beberapa pembatasan terhadap pemanfaatan Hak Cipta. Beberapa pembatasan atau pemanfaatan Hak Cipta tetapi tidak dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Cipta diantaranya:

- a) Pengumuman dan/atau perbanyakan lembaga Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli
- b) Pengumuman dan/atau perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak.
- c) Pengambilan berita actual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat-surat atau sumber sejenis lain dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap
- d) Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta
- e) Pengambilan ciptaan pihak lain, baik sebelumnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan
- f) Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari si pencipta
- g) Perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf *braille* guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersial
- h) Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara dan atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan dan pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya
- i) Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atau karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan

- j) Pembuatan salinan cadangan suatu program computer oleh pemilik program computer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri<sup>14</sup>  
Mencermati bentuk pemanfaatan Hak Cipta yang dikategorikan bukan sebagai

suatu pelanggaran hal ini membuktikan bahwa meskipun Hak Cipta merupakan hak monopoli akan tetapi hal itu tidak berlaku sepenuhnya. Khusus untuk pengecualian dari nomor 4 sampai 10 masih dipersyaratkan oleh Undang-Undang Hak Cipta dalam pemanfaatannya harus menyebutkan atau mencamtumkan sumbernya.

#### 5. Pendaftaran Hak Cipta

Pendaftaran Hak Cipta dilakukan karena pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan, pendaftaran yang dilakukan bukanlah untuk menerbitkan hak melainkan hanya memberikan sangkaan atau dugaan saja menurut undang-undang bahwa Hak Cipta yang terdaftar adalah dia yang mempunyai hak atas ciptaan yang telah didaftarkan.

Di dalam pelaksanaannya, Hak Cipta pada dasarnya menggunakan prinsip *negative declrative*. Prinsip *negative declarative* memiliki arti bahwa adanya tindakan (perbuatan) dengan dilakukannya sebuah pengumuman ciptaan terhadap sebuah karya cipta maka di situlah terjadi perlindungan Hak Cipta yang menegaskan bahwa hasil karya tersebut hasil dari karya cipta yang mengumumkannya. Misalnya terhadap sebuah buku yang dicetak lalu diterbitkan pada saat sang pencipta melakukan pengumuman terhadap buku tersebut maka ia dapat menegaskan bahwa ialah si pemilik dari hasil karya buku yang diterbitkannya tersebut.

---

<sup>14</sup> Budi Agus Riswandi, *Op.Cit.*, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum* hlm. 14

Pendaftaran yang dilakukan ialah hanya berupa pencatatan terhadap ciptaan yang merupakan hasil karya sang pencipta. Ini dilakukan agar memudahkan untuk urusan pembuktian apabila terjadi sengketa mengenai Hak Cipta. Pendaftaran terhadap Hak Cipta bersifat pasif yaitu bahwa pencatatan tersebut hanyalah keterangan awal dari Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehakiman (Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual) yang hanya berfungsi sebagai pencatat bukan sebagai institusi yang mensahkan secara substantif atas objek Hak Cipta yang didaftarkan.


Mengenai tata cara permohonan untuk pencatatan ciptaan, UUHC mencantumkan syarat sebagai berikut:

1. Permohonan itu diajukan oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau kuasanya kepada Menteri Hukum dan HAM.
2. Mengajukan permohonan tertulis yang ditulis dalam bahasa Indonesia.
3. Permohonan dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen elektronik atau non elektronik atau menggunakan instrument kedua-duanya dengan:
  - d. Menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya
  - e. Melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait
  - f. Membayar biaya

Pendaftaran Hak Cipta dapat dilakukan baik secara langsung maupun secara *online*. Adapun pendaftaran Hak Cipta secara langsung dapat dilihat melalui skema berikut ini :



Pendaftaran Hak Cipta dapat dilakukan secara online pada situs Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Kementerian Hukum dan Ham). Adapun proses (alur) permohonan Hak Cipta dapat dilihat melalui skema sebagai berikut :



- a. Daftar Akun  
Adalah dengan melakukan registrasi akun Hak Cipta Online e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/register untuk mendapatkan Username dan Password
- b. *Upload File*  
-Surat Pernyataan yaitu mencantumkan semua nama pencipta sesuai dengan nama yang tercantum pada contoh ciptaan  
- Surat Pengalihan Hak yaitu surat yang dilampirkan jika nama pencipta dan pemegang Hak Cipta berbeda, maka harus melampirkan Surat Pengalihan Hak dan Surat Pernyataan dibuat atas nama pemegang Hak Cipta.  
Khusus untuk lagu atau music dengan atau tanpa teks, maka file contoh ciptaan yang harus diupload yaitu rekaman/partitur (notasi angka/notasi balok) dengan *format file* MP4.
- c. Pembayaran  
Adalah biaya yang harus dibayar oleh pemohon yang berbentuk dalam kode pembayaran (dapat dibayarkan via *e-banking* atau ATM). Satu kode pembayaran dibayarkan untuk satu ciptaan.
- d. Formalitas  
Yaitu pengecekan file persyaratan pendaftaran Pencatatan Ciptaan. Namun, untuk jenis ciptaan seperti karya seni, karya audio visual, karya drama & koreografi, karya rekaman, dan karya lainnya, tahap ini dikecualikan.
- e. *Approve*  
Apabila telah disetujui, maka ciptaan sudah resmi terdaftar.  
Jika sudah melalui kelima prosedur tersebut, maka selanjutnya adalah Pencetakan Sertifikat. Sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon melalui akun pemohon untuk memastikan keaslian data dapat memindai *QR-code* yang ada di surat pencatatan ciptaan.<sup>15</sup>

## 6. Hak Moral Dan Hak Ekonomi

### a) Hak Moral

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta (termasuk pelaku) yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun. Antara Pencipta dan Ciptaanya ada sifat kemanunggalan atau dengan kata lain ada hubungan integral di antara keduanya, hak moral juga merupakan simbol budaya hak pencipta.

---

<sup>15</sup> Prosedur/Diagram Alur Permohonan Hak Cipta, Dirjen KI Kemenkumham, diakses melalui <http://www.dgip.go.id/prosedur-diagram-alir-permohonan-hak-cipta> pada tanggal 11 Agustus 2019 pukul 19.00 WIB

Konsekuensi hak moral yang terus dilekatkan secara abadi terhadap diri pencipta menyebabkan hak moral itu berlaku tanpa batas waktu, kecuali perubahan atas suatu ciptaan yang disesuaikan kebutuhan masyarakat.

Dari segi moral seseorang atau badan hukum tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap sesuatu hasil karya cipta, baik itu mengenai judul, isi, apalagi Penciptanya. Hal demikian dapat dilakukan apabila mendapat izin dari Pencipta atau ahli warisnya jika Pencipta meninggal dunia. Dengan demikian, Pencipta atau ahli warisnya saja yang mempunyai hak untuk mengadakan perubahan pada Ciptaanya-ciptaanya untuk disesuaikan dengan perkembangan. Pencantuman nama pencipta meskipun haknya sudah diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain atau telah berakhir masa berlakunya hal tersebut, namun nama pencipta harus tetap dicantumkan di dalam karyanya.

Meskipun demikian, jika si Pencipta tidak dapat melaksanakan sendiri penyesuaian karya ciptanya dengan perkembangan, hal itu dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin Penciptanya untuk melaksanakan. Hak moral pada intinya adalah bahwa ada sesuatu hak pada sebuah karya yang tidak dapat dipisahkan dari Penciptanya, hanya Pencipta yang bisa menjalankan hak itu. Orang lain boleh menjalankan Hak itu hanya kalau diminta Pencipta atau setelah dia meninggal dunia dapat dilakukan oleh ahli warisnya.

#### b) Hak Ekonomi

Bagian besar lainnya dari Hak Cipta adalah Hak ekonomi (*economic rights*). Hak ekonomi baru muncul belakangan setelah hak moral. Pada masa yang lalu

kegiatan mencipta belum dipandang sebagai suatu pekerjaan, maka dari itu bila ada terjadi peniruan Ciptaan adalah lebih dianggap sebagai pelanggaran etika atau moral dibanding pelanggaran yang mengakibatkan kerugian ekonomis.

Pemikiran yang berkembang kemudian, bahwa kegiatan mencipta dipandang sama dengan bidang pekerjaan lain, yang seyogianya menghasilkan materi, jadi jika hak moral merupakan refleksi kepribadian Pencipta, hak ekonomi boleh jadi merupakan refleksi kebutuhan Pencipta, baik kebutuhan jasmani maupun rohani.

Inti dari hak ekonomi yang didapatkan si pencipta terhadap hasil karyanya yaitu memberikan sebuah penghargaan, penghargaan itu dalam bentuk royalti, royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

Secara umum royalti adalah pembayaran yang diberikan oleh pengguna Hak Cipta atau produk hak terkait kepada pencipta dan atau pemegang hak terkait sehubungan dengan pemberian izin untuk mengeksploitasi atau menggunakan ciptaan atau produk hak terkait. Jumlah pembayaran royalti biasanya berdasarkan kesepakatan dengan ukuran-ukuran tertentu dan kemudian dituangkan dalam perjanjian tertulis atau akta.

## 7. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

Musik ataupun lagu merupakan suatu ciptaan yang tidak kalah pentingnya dari berbagai macam karya yang didalamnya terdapat perlindungan Hak Cipta.<sup>16</sup> Kesadaran dalam pentingnya perlindungan yang memadai terhadap musik dan lagu

---

<sup>16</sup> Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 2

dapat terjadi sesuai dengan aspek perkembangan kebudayaan dan aspek potensi ekonomi.

Kecenderungan manusia tidak hanya memiliki keinginan untuk melahirkan suatukarya cipta, melainkan juga meniru dan menguasai ciptaan orang lain. Bila suatu ciptaan tertentu diminati oleh masyarakat, sering kali ciptaan tersebut ditiru atau diperbanyak (dibajak) dan diperdagangkan kepada pihak lain tanpa pengetahuan si pencipta, misalnya pembajakan kaset, *video compact disc* (vcd).

Perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi rakyat dengan memberikan jaminan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

1. Perlindungan Preventif  
Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan sebelum terjadi sengketa,
2. Perlindungan Represif  
Perlindungan represif merupakan bentuk perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum represif ini akan dipergunakan jika terjadi kerugian yang dialami oleh seseorang<sup>17</sup>

Adapun upaya hukum yang dilakukan oleh pencipta apabila terjadi pelanggaran terhadap suatu karya ciptaannya melalui perlindungan preventif yaitu usaha untuk menghindari atau mencegah perbuatan-perbuatan pelanggaran atas suatu karya cipta. Pencipta selaku pemilik Hak Cipta adalah pihak yang paling berperan dalam mengupayakan perlindungan terhadap Hak Cipta sebagai tindakan pencegahan pelanggaran.

---

<sup>17</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hlm. 276

Upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh pencipta antara lain, mendaftarkan karya cipta agar nantinya memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum mengenai hak atas ciptaannya sebab apabila terjadi sengketa dikemudian hari dapat dijadikan bukti di pengadilan. Serta diperlukan pemahaman pencipta terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan memahami undang-undang Hak Cipta, pencipta akan mengerti hak-haknya sebagai pencipta, apabila merasa dirugikan dengan adanya pembajakan Hak Cipta maka pada prinsipnya pencipta sudah mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan hak ciptaannya.

Perlindungan Hukum secara Represif juga dapat ditempuh, apabila ada suatu tindakan ketika sebuah karya cipta telah dilanggar. Upaya hukum represif ini dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Dari segi hukum perdata, penegakan hukum terhadap terjadinya pelanggaran hak cipta dapat dilihat melalui penerapan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Dari pasal tersebut dapat dilihat untuk mencapai suatu andil yang baik dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi, maka sesuai dengan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus ada sanksi yang dapat diterapkan, antara lain :

1. Penentuan ganti rugi kepada pihak yang dianggap telah melanggar;
2. Penghentian kegiatan pembuatan, perbanyak, pengedaran, dan penjualan ciptaan illegal(bajakan) yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta;
3. Perampasan dan pemusnahan barang illegal yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan (Pasal 95 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Niaga, selain Pengadilan Niaga tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta. Selanjutnya dalam Pasal 99 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlu dijelaskan bahwa atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelanggaran hak cipta yang dipunyainya, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provinsi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk :<sup>18</sup>

- a. Meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau

---

<sup>18</sup> OK. Saidin, *Op.Cit.*, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual ( Intellectual Property Rights)* hlm 270.

- b. Menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Upaya Hukum Pidana dapat ditempuh oleh pencipta, karena dalam upaya hukum pidana dalam menyelesaikan kasus pelanggaran terhadap karya cipta musik mengenal adanya hukum biasa (Banding dan kasasi) dan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali demi Kepentingan Umum) dalam hal ketidakadilan dalam putusan pengadilan yang dirasakan oleh salah satu pihak yang berperkara. Upaya hukum pidana didalam menyelesaikan perkara pelanggaran cukup efektif dibandingkan dengan upaya hukum perdata, dimana upaya hukum perdata lebih menitikberatkan kepada proses ganti ruginya saja berbeda dalam penyelesaian perkara melalui upaya hukum pidana yang menimbulkan efek jera yaitu kurungan badan bagi pelaku kejahatan atau pelanggaran.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Youtube**

### **1. Ruang Lingkup Youtube**

Di era millennium ini teknologi semakin canggih dan beragam hampir semua orang mengenal *youtube*, yaitu sebuah aplikasi yang mempunyai kegunaan sebagai layanan yang membantu untuk mengakses dan melihat video. *Youtube* adalah merupakan sebuah website yang memfasilitasi penggunaanya untuk berbagi video yang mereka miliki, atau sebatas menikmati berbagai video klip yang diunggah oleh berbagai pihak. Terdapat berbagai macam video yang dapat diunggah ke situs ini,

seperti misalnya video klip musik dari musisi tertentu, film pendek, film televisi, trailer film, video edukasi, video blog milik para vlogger, video tutorial berbagai macam aktivitas, dan masih banyak lagi.

*Youtube* sendiri mulai berdiri semenjak bulan Februari 2005. Markas besar *Youtube* berada di *San Bruno, California, Amerika Serikat* yang diprakasai oleh tiga orang founder *Youtube*, yaitu *Chad Hurley, Steven Chen, dan Jawed Karim*. Website yang kini memuat miliaran video ini berkembang sangat pesat dari awal pertama kali didirikan. Pada tahun 2006 di bulan November, bahkan Google membeli *Youtube* dengan harga US\$ 1,65 miliar.

*Youtube* mendapatkan penghasilannya dari iklan yang ditampilkan sebelum video-video *youtube* diputar. Iklan tersebut dinamakan dengan *Google AdSense*, sebuah program yang menawarkan pembayaran berdasarkan tingkat frekuensi sebuah video diputar. Pada bulan Februari 2017, tercatat bahwa ada video dengan total durasi 400 jam diunggah di *youtube* setiap menitnya dan total satu miliar jam konten *youtube* ditonton orang setiap harinya

Selama ini, lebih banyak orang mengakses *youtube* untuk menonton video yang sifatnya hiburan. Padahal, dengan memiliki akun sendiri dan membuat video yang kreatif, seseorang bisa juga mendapatkan penghasilan tambahan dari video yang diunggahnya. Ini dia manfaat *youtube* selain untuk hiburan :

1. Mencari penghasilan melalui *Google AdSense*.  
Jika video-video yang kita unggah melalui akun pribadi memiliki cukup banyak penonton, daftarkan saja akun *youtube* ke *Google AdSense* yang akan membayar anda setiap kali ada orang yang meng*click* iklan sebelum video ditayangkan (terkadang ditengah-tengah video). Walau begitu, ada syarat tertentu agar video bisa dimonetisasi, yaitu sebuah akun harus memiliki video yang sudah tayang sebanyak minimal 10.000 (sepuluh ribu) *views*.
2. Mempromosikan perusahaan/profil individu

Di era informasi ini, kurang tepat rasanya jika sebuah perusahaan tidak memiliki video profilnya sendiri. Seseorang juga dituntut untuk lebih kreatif mempromosikan dirinya melalui video CV. *Youtube* dapat menjadi wadah yang menampung profil berbagai macam perusahaan dan individu agar memiliki citra baik bagi siapa saja yang menontonnya sekaligus ini untuk keperluan internet marketing.

### 3. Menonton tayangan berita yang terlewat

Hampir semua stasiun televisi kini juga membuat akun *official* sendiri untuk mendokumentasikan berbagai acara yang telah ditayangkan, termasuk berita, jadi tidak ada lagi istilah ketinggalan berita. Karena semua yang tertinggal bisa dikejar melalui video-video yang ada di dalam *youtube*. Itulah penjelasan mengenai pengertian *youtube* beserta manfaat dan fitur-fiturnya. *Youtube* memang membawa perubahan besar di masa kini. Dengan berbagai fitur yang semakin lengkap, pengguna *youtube* semakin dimanjakan untuk mengenal dunia video yang diunggah oleh sesama.<sup>19</sup>

Perlu diketahui bahwa, walaupun *youtube* merupakan suatu wadah yang terdapat dalam dunia maya, akan tetapi segala perbuatan yang dilakukan menggunakan *youtube* terikat (berkaitan) langsung dengan perbuatan di dunia nyata. Ini didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang biasa disebut dengan UU ITE).

Dalam UU ITE disebutkan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Hermawan, Pengertian Youtube Beserta Manfaat dan Fitur-Fitur Youtube yang Perlu Anda Ketahui, 10 Februari 2019, diakses melalui <https://www.nesabamedia.com/pengertian-youtube/> pada tanggal 16 Agustus 2018 pukul 17.00 WIB

<sup>20</sup> Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan ketentuan tersebut, sudah jelas bahwa *youtube* merupakan salah satu objek dari Informasi Elektronik (seperti adanya unsur tulisan, suara, gambar, dan sebagainya). Selanjutnya UU ITE juga menyebutkan bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dengan demikian *youtube* (yang merupakan suatu Informasi Elektronik), tergolong suatu perbuatan hukum yang sama dengan perbuatan hukum lainnya pada dunia nyata.<sup>21</sup> Perbuatan hukum tentu mempunyai akibat hukum yang mengikutinya (baik perdata maupun pidana).

## 2. Pengertian Lagu

Dalam kehidupan sehari-hari sebagai penikmat seni pasti kita tidak terlepas dari mendengarkan lagu atau musik yang dapat dinikmati melalui media yang tersedia seperti *youtube*, radio, ataupun melalui ponsel milik pribadi. Dalam memahami istilah lagu dan musik, sering timbul dalam akal pikiran kita bahwa hal tersebut sering digunakan untuk maksud hal yang sama. Kedua istilah ini (lagu dan musik) tidak dapat dipisahkan.<sup>22</sup>

Kalau misalnya ada seseorang berkata bahwa dirinya adalah penggemar musik (jenis musik tertentu), maksudnya adalah bahwa dirinya adalah merupakan penggemar lagu. Radio dan televisi menyebutkan satu mata acara misalnya “musik dangdut”, tetapi kemudian yang disuguhkan adalah lagu-lagu dangdut dengan iringan musik dangdut tentunya.

Secara etimologi, bahwa lagu dan musik sebenarnya memiliki perbedaan arti. Lagu adalah suatu kesatuan musik yang terdiri atas susunan pelbagai nada yang

---

<sup>21</sup> Lihat Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>22</sup> Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008, hlm 139.

berurutan. Setiap lagu ditentukan oleh panjang pendek dan tinggi rendahnya nada-nada tersebut. Lagu terdiri dari beberapa unsur, yaitu :

- Melodi,
- Lirik,
- Aransemen, dan
- Notasi.

Melodi adalah suatu deretan nada yang karena kekhususannya dalam penyusunan menurut jarak dan tinggi nada. Memperoleh suatu watak tersendiri dan menurut kaidah musik yang berlaku membulat menjadi suatu kesatuan yang organik. Lirik adalah syair atau kata-kata yang disuarakan mengiringi melodi. Adapun pengertian musik yaitu seni menyusun suara atau bunyi. Musik tidak bisa dibatasi dengan seni menyusun bunyi atau suara indah semata-mata. Suara atau bunyi sumbang (disonansi) telah lama digunakan dan banyak komponis modern bereksperimen dengan suara atau bunyi seperti itu.

Walaupun pengertian lagu dan musik berbeda, tetapi kepustakaan hak cipta tampaknya tidak membedakannya. Didalam keputusan hukum internasional, istilah yang lazim digunakan untuk menyebutkan lagu atau musik adalah *musical work*. Dari penjelasan itu, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa:

- a. Lagu dan/atau musik dianggap sama pengertiannya.
- b. Lagu dan/atau musik bisa dengan teks, bisa juga tanpa teks.
- c. Lagu atau musik merupakan suatu karya cipta yang utuh, jadi unsur melodi, lirik, aransemen, dan notasi bukan merupakan ciptaan yang berdiri sendiri.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu proses ilmiah untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang muncul dengan tujuan untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu hukum yang muncul tersebut.<sup>23</sup> Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ruang lingkup penelitian terbatas pada masalah yang akan diteliti yaitu: bagaimana langkah penyelesaian terhadap *cover* lagu yang dilakukan tanpa izin dan bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang Hak Cipta lagu.

#### **B. Sumber Data**

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1) Sumber Data Primer**

Berupa data yang dapat memberikan informasi secara langsung mengenai segala hal yang berkaitan dengan obyek penelitian, dari hasil wawancara dengan Bapak Eka N.A.M Sihombing pada Kementrian Hukum dan HAM Wilayah Medan.

##### **2) Sumber Data Sekunder**

Bahan hukum sekunder dalam penelitian sebagai bahan pendukung dalam penelitian, bahan hukum sekunder berasal dari bahan-bahan, kepustakaan berupa buku-buku teks terkait, makalah, brosur-brosur, internet, dan lain-lain, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

##### **3) Sumber Data Tersier**

---

<sup>23</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Yuridika, Jakarta, 2001, hlm 103

Sumber data tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus, majalah, internet, serta yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam tulisan ini, seperti gabungan dari kedua sumber data tersebut, tetapi lebih dominan terhadap pembahasan apa yang ingin dikaji sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat yang berkaitan dengan Hak Cipta.

### **C. Metode Pengumpulan Data**

#### **1. Wawancara**

Pengumpulan data selanjutnya dilakukan dengan cara penelitian yang dilakukan secara langsung di Kementrian Hukum dan HAM Wilayah Medan.

#### **2. Studi Pustaka**

Serangkaian usaha untuk mendapatkan data-data dengan cara membaca, menganalisis, mengidentifikasi, dan memahami terhadap pembacaan buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-undangan, serta pendapat sarjana yang berhubungan dalam permasalahan skripsi ini.

### **D. Metode Analisa Data**

Metode yang digunakan dalam analisis data pada penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, yurisprudensi, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini agar dapat memberi jalan penyelesaian terhadap penelitian ini dan dapat ditarik kesimpulan. Adapun metode pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu bertujuan mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Cipta lagu *cover* dan cara penyelesaian permasalahan terhadap *cover* lagu yang dilakukan tanpa izin